



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**
Nomor : 571/UN6.RKT/Kep/HK/2020

TENTANG

**PROTOKOL KESEHATAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN
DALAM MASA PANDEMIK COVID-19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pemulihan kegiatan Kesehatan di Universitas Padjadjaran dalam Masa Pandemi Covid-19 mengalami perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 Tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 422);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 301);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana dalam Keadaan Tertentu
 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional
 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
 23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi 2019-nCoV sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 24. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);
 25. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.207-Hukham/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Covid-19 di Daerah Jawa Barat;
 26. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Unpad Periode Tahun 2019-2024;
 27. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
 28. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 367/UN6.RKT/KEP/HK/2020 Tentang Kegiatan Belajar Mengajar Di Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
 - b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tatanan Normal Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN DALAM MASA PANDEMIK COVID-19.
- PERTAMA : Protokol Kesehatan di Universitas Padjadjaran dalam Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana terlampir dalam lampiran I sampai dengan lampiran V keputusan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tatanan Kenormalan Baru akan dilakukan pelonggaran atas pembatasan maksimal kegiatan Kesehatan di Universitas Padjadjaran Selama Masa Pandemi Covid -19.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Juni 2020

REKTOR



RINA INDIASTUTI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 571/UN6.RKT/Kep/HK/2020
TANGGAL : 26 Juni 2020

**PROTOKOL KESEHATAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN
DALAM MASA PANDEMIK COVID-19**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Universitas Padjadjaran

Nomor : 571/UN6.RKT/Kep/HK/2020

Tanggal pengesahan pertama kalinya : 26 Juni 2020

Tanggal revisi :

Nama Protokol:

**PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN
AKADEMIK PRAKTIK KLINIK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**

Disahkan oleh:

Rektor Universitas Padjadjaran

Tanda tangan pengesahan

RINA INDIASTUTI (n)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang No. 6 Tahun 2008 tentang Keekarantinaan Kesehatan
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
5. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular
6. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19
8. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana dalam Keadaan Tertentu
9. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional
10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
13. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi 2019-nCoV sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.176-Hukham/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.207-Hukham/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Covid-19 di Daerah Jawa Barat

TUJUAN
<p>UMUM:</p> <p>Tercegahnya penularan/transmisi virus penyebab COVID-19 selama pelaksanaan kegiatan akademik/tridharma terkait praktik klinik di rumah sakit, klinik atau wahana pendidikan klinik lainnya.</p> <p>KHUSUS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpahaminya prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19 oleh mahasiswa peserta, dosen dan tenaga kependidikan pelaksana kegiatan akademik praktik klinik di rumah sakit, klinik atau wahana pendidikan klinik lainnya. 2. Terdeteksi awal kemungkinan adanya gejala-gejala COVID-19 di kalangan mahasiswa peserta, dosen dan tenaga kependidikan pelaksana kegiatan akademik praktik klinik di rumah sakit, klinik atau wahana pendidikan klinik lainnya 3. Terwujudnya perilaku mahasiswa peserta, dosen dan tenaga kependidikan pelaksana kegiatan akademik praktik klinik di rumah sakit, klinik atau wahana pendidikan klinik lainnya, yang sesuai dengan protokol kesehatan
KETERKAITAN ANTAR PROTOKOL
<p>Protokol kesehatan yang berlaku di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai wahana kegiatan akademik/tridharma</p>
KETENTUAN WAKTU
<p>Sesuai waktu kerja atau kegiatan yang ditetapkan oleh Rektor</p>
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori: <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Program Studi b. Dosen pengampu pembelajaran praktik dan/atau pelaksana riset klinik c. Mahasiswa d. Manajer Akademik Fakultas terkait e. Manajer Riset, Inovasi dan Kerjasama Fakultas terkait f. Manajer Sumberdaya Fakultas terkait g. Komite Koordinasi Pendidikan RSUP Dr. Hasan Sadikin, PMN RS Mata Cicendo, RS Gigi dan Mulut Unpad (RSGM Unpad), RS jejaring pendidikan, klinik jejaring, Puskesmas wahana pendidikan dan wahana-wahana pendidikan klinik lainnya h. Tenaga kependidikan penunjang pelaksanaan tridharma 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktikum esensial nonsubstitutif disyaratkan: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki <i>e-certificate</i> literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19 b. mengisi data harian AMARI Kampus 2.0
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat fasilitas bersama untuk pencegahan transmisi COVID-19 2. Alat pelindung diri yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemkes RI dan/atau RSHS (sesuai Lampiran) 3. Sarana dan prasarana pelayanan klinik yang memenuhi standar peralatan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan terkait rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan sesuai dengan jenis layanan yang diselenggarakan
PERSIAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi: <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan jenis kegiatan praktik/riset klinik esensial nonsubstitutif, yakni suatu

kegiatan praktik klinik yang pencapaian tujuan pembelajaran dan/atau risetnya hanya akan terpenuhi apabila metode pembelajaran dan/atau risetnya mempersyaratkan terjadinya pengalaman pembelajaran langsung (*hands on experiential learning*), sehingga tidak memungkinkan disubstitusi dengan kegiatan yang menggunakan teknik daring. Kegiatan praktik klinik esensial nonsubstitutif merupakan kegiatan praktik dan/atau riset yang tujuan pembelajaran dan/atau risetnya hanya akan tercapai melalui:

- 1) terjadinya pelayanan oleh seseorang yang kompeten secara profesionalisme dan hukum yang memungkinkan terjadinya kegiatan pembelajaran dan/atau riset yang terjadi secara tatap muka langsung antara dosen sebagai pemberi pelayanan, mahasiswa dan pasien atau spesimen atau hasil pemeriksaan diagnostik sebagai sumber pembelajaran
 - 2) penggunaan peralatan pelayanan untuk pembelajaran dan/atau riset klinik yang tersedia di RS, klinik, Puskesmas dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- b. menyusun Pedoman Praktik Klinik atau Protokol Penelitian Klinik yang harus disirkulasikan kepada pihak-pihak terkait selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaannya
- c. menjadwalkan dan mengumumkan pelaksanaan kegiatan praktik klinik esensial nonsubstitutif selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaannya
- d. mengumumkan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang akan terlibat dalam kegiatan praktik klinik esensial nonsubstitutif tentang:
- 1) protokol kesehatan untuk berlaku di RS atau wahana fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
 - 2) keharusan untuk:
 - a) memiliki *e-certificate* literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19 dengan mengikuti kursus daring yang ditetapkan
 - b) menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar keselamatan kerja di RS, klinik, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang diselenggarakan (sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemkes)
 - c) membawa jas atau pakaian dan perlengkapan khusus untuk laboratorium yang ditetapkan
 - d) membawa kantong plastik untuk menyimpan jas atau pakaian dan perlengkapan khusus yang telah digunakan
 - e) membawa sajadah dan peralatan sholat pribadi, bagi yang memerlukan
 - 3) saran agar:
 - a) membawa *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70%
 - b) membawa alat makan/minum pribadi
- b. melaporkan kepada Pimpinan Fakultas/Sekolahnya masing-masing dan memperoleh persetujuan tertulis dalam bentuk surat/dokumen elektronik maupun cetak dari Pimpinan Fakultas/Sekolahnya masing-masing terkait rencana pelaksanaan kegiatan praktik klinik esensial nonsubstitutif selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum pelaksanaannya
- c. menetapkan jenis, waktu, pihak-pihak yang berkegiatan (dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan) dan lokasi kegiatan di RS, klinik, Puskesmas atau wahana pendidikan klinik lainnya sesuai urgensi dan kepentingan kegiatan praktik klinik yang direncanakan selama masa pandemi Covid-19, yang dinyatakan dalam bentuk surat/dokumen persetujuan elektronik atau cetak
- d. bersama-sama dengan Komite Koordinasi Pendidikan RSHS atau Komite Medik PMN RS Mata Cicendo, atau Komite Medik RS Gigi dan Mulut Unpad (RSGM Unpad), Komite Koordinasi Pendidikan RS jejaring atau Satgas COVID-19 Unpad menetapkan kapasitas efektif setiap ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan praktik klinik esensial nonsubstitutif dengan memperhatikan protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang berlaku
2. Pimpinan Fakultas/Sekolah:
- a. menganalisis pengajuan rencana pelaksanaan praktik klinik esensial nonsubstitutif dari Ketua Program Studi dan memberikan persetujuan tertulis dalam bentuk surat/dokumen elektronik maupun cetak terkait, dengan memperhatikan rekomendasi Komkordik RSHS atau Komkordik PMN RS Mata Cicendo, atau

Komite Medik RS Gigi dan Mulut Unpad (RSGM Unpad), Komkordik RS Jejaring atau Satgas COVID-19 Unpad, terkait rencana pelaksanaan kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif yang diajukan oleh Ketua Program Studi selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaannya

- b. berkoordinasi dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan praktik klinik esensial nonsubstitutif kepada:
 - 1) Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumberdaya
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, jika menyangkut penggunaan RS jejaring, klinik dan Puskesmas
3. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang akan terlibat dalam pelaksanaan praktik klinik esensial nonsubstitutif:
 - a. memperoleh informasi tata cara mengakses kawasan Kampus Unpad
 - b. mengikuti *Online Short Course* bersertifikat mengenai literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19
 - c. melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat tinggalnya sejak sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut sebelum untuk pertama kalinya
 - d. mengisi penilaian mawas diri daring harian gejala COVID-19 menggunakan AMARI Kampus 2.0 sehingga memperoleh akses memasuki kawasan kampus Unpad
 - e. mempersiapkan diri untuk kegiatan praktik klinik dengan mempelajari tujuan pembelajaran, prinsip-prinsip kegiatan praktikum dan langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan selama praktikum dilaksanakan serta tindakan kedaruratan yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau emergensi lainnya pada saat praktikum
4. Manajer Sumberdaya Fakultas dan tenaga kependidikan yang memiliki tugas dan fungsi terkait dukungan sarana dan prasarana pembelajaran di Fakultas/Sekolah:
 - a. bersama-sama dengan Ketua Program Studi merencanakan dan memastikan ketersediaan alat pelindung diri perorangan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan akademik pembelajaran klinik
5. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Unpad (Satgas COVID-19 Unpad)
 - a. melakukan penilaian risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko penyelenggaraan kegiatan klinik esensial nonsubstitutif yang direncanakan akan dilakukan di RSHS, RS jejaring
 - b. menyelenggarakan *Online Short Course* bersertifikat mengenai literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19
 - c. memfasilitasi penilaian mawas diri daring harian gejala COVID-19 menggunakan AMARI Kampus 2.0 oleh pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif
 - d. menyiapkan mekanisme pemantauan kepatuhan penyelenggaraan kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif yang dilakukan di dalam lingkungan Kampus Unpad agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19

PELAKSANAAN

1. Dosen klinik, mahasiswa peserta pendidikan klinik dan tenaga kependidikan di fasilitas pelayanan kesehatan diharuskan:
 - a. memiliki surat tugas pelaksanaan pendidikan di fasilitas pelayanan kesehatan tempat pendidikandan/riset klinik dilakukan
 - b. memperoleh *briefing* atau pembekalan pra kegiatan klinik yang mencakup pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19
 - c. mematuhi seluruh protokol pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mengakomodasi setiap upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 di tempat pendidikan dan/atau riset klinik dilakukan
 - d. mengisi daftar hadir harian yang harus memuat informasi mengenai nama, NIP atau NPM, nomor kontak, alamat tempat tinggal

2. Pimpinan Fakultas/Sekolah memantau kepatuhan pelaksanaan kegiatan praktik klinik esensial nonsubstitutif agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19 dan memberikan umpan balik berdasarkan hasil pemantauan hariannya kepada Pimpinan Unpad melalui Satgas COVID-19 Unpad

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Program Studi



REKTOR



 RINA INDIASTUTI 

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 572/UN6.RKT/Kep/HK/2020
TANGGAL : 26 Juni 2020

**PROTOKOL KESEHATAN UNTUK AKSES MASUK DAN KE LUAR KAWASAN
KAMPUS UNIVERSITAS PADJADJARAN DI JATINANGOR**

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Padjadjaran	
Nomor	: 572/UN6.RKT/Kep/HK/2020
Tanggal pengesahan pertama kalinya	: 26 Juni 2020
Tanggal revisi	:
Nama Protokol:	PROTOKOL KESEHATAN UNTUK AKSES MASUK DAN KELUAR KAWASAN KAMPUS UNPAD DI JATINANGOR
Disahkan oleh: Rektor Universitas Padjadjaran	Tanda tangan pengesahan  RINA INDIASTUTI
DASAR HUKUM	
<ol style="list-style-type: none">16. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;17. Undang-Undang No. 6 Tahun 2008 tentang Keekarantinaan Kesehatan;18. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular;19. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;20. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;21. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana dalam Keadaan Tertentu;22. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;23. Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;24. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;25. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi 2019-nCoV sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;26. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.176-Hukham/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat;27. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.207-Hukham/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Covid-19 di Daerah Jawa Barat;	

TUJUAN
<p>UMUM:</p> <p>Tercegahnya penularan/transmisi virus penyebab COVID-19 selama dilaksanakannya berbagai kegiatan Tridharma dan layanan umum di dalam kawasan Kampus Unpad di Jatinangor.</p> <p>KHUSUS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Terpahaminya prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19 oleh para pengunjung kawasan Kampus Unpad di Jatinangor; 5. Terdeteksinya secara dini kemungkinan adanya gejala-gejala COVID-19 di kalangan para pengunjung kawasan Kampus Unpad di Jatinangor; 6. Terwujudnya perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan di kalangan para pengunjung kawasan Kampus Unpad di Jatinangor;
KETERKAITAN ANTAR PROTOKOL
<ol style="list-style-type: none"> 1. Protokol Kesehatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Kampus Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 2. Protokol Kesehatan Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Praktikum Esensial Nonsubstitutif di Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 3. Protokol Kesehatan Untuk Penyelenggaraan Kegiatan Riset di Laboratorium di Lingkungan Kampus Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 4. Protokol Kesehatan Untuk Penyelenggaraan UTBK SBMPTN di Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 5. Protokol Kesehatan Untuk Penanganan Kasus Gangguan Kesehatan Pengunjung Kampus Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 6. Protokol Kesehatan Untuk Penyelenggaraan Kegiatan di Masjid Kampus di Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 7. Protokol Kesehatan Untuk Layanan Pengamanan dan Perparkiran di Lingkungan Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 8. Protokol Kesehatan Untuk Layanan Transportasi di Lingkungan Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 9. Protokol Kesehatan Untuk Layanan Perpustakaan di Lingkungan Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 10. Protokol Kesehatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana, Renovasi dan Pembangunan Fisik Kampus di Lingkungan Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 11. Protokol Kesehatan Untuk Kegiatan Penerimaan Kunjungan Tamu Lembaga di Lingkungan Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 12. Protokol Kesehatan Untuk Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Lingkungan Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 13. Protokol Kesehatan Untuk Kegiatan Wisuda dan Pengambilan Sumpah Lulusan di Lingkungan Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19.
KETENTUAN WAKTU
Sesuai waktu kerja atau kegiatan yang ditetapkan oleh Rektor.
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT
<ol style="list-style-type: none"> 3. Kategori: <ol style="list-style-type: none"> i. Tenaga penjaga akses kampus; j. Tenaga pengawas/supervisor akses kampus; k. Tenaga keamanan; l. Pengemudi <i>odong-odong</i> kampus; m. Dosen;

- n. Mahasiswa;
 - o. Tenaga kependidikan;
 - p. Tamu/pengunjung kampus Unpad;
4. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga dengan kategori tenaga penjaga dan pengawas akses kampus serta tenaga keamanan:
 - c. memiliki *e-certificate* literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19;
 - d. mengikuti kegiatan *drill*/simulasi penjagaan akses kampus, materinya sekurang-kurangnya meliputi (1) teknik komunikasi efektif; (2) teknik pemeriksaan pemindaian suhu tubuh; (3) teknik pengaturan antrian;
 5. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengakses kawasan kampus Unpad oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pengemudi *odong-odong*, dan tamu/pengunjung kampus adalah:
 - a. memiliki *e-certificate* literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19;
 - b. mengisi pemantauan harian gejala-gejala klinik COVID-19 dan informasi kegiatan/kepentingan/maksud mengakses fasilitas kampus Unpad melalui AMARI Kampus 2.0.

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

4. Tenda tempat tunggu tenaga penjaga, pengawas/supervisor dan keamanan akses kampus serta pengunjung di pintu masuk kawasan:
 - a. Pintu Utara Kampus (orang dan kendaraan pribadi roda-2 dan roda-4);
 - b. Pintu Selatan Kampus/Gerbang Lama (orang tanpa kendaraan).
5. Terdapat fasilitas:
 - a. fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan yang mudah diakses di setiap pintu masuk gedung;
 - b. pemindai suhu (*thermo gun*) atau *infra red*;
 - c. mesin pembaca *barcode* di setiap pintu akses masuk kawasan;
6. Alat pelindung diri berupa masker kain untuk penjaga pintu akses, petugas keamanan dan pengemudi *odong-odong* Kampus;
7. Peralatan dan cairan desinfeksi;
8. Odong-odong kampus.

PERSIAPAN

6. Pimpinan Direktorat dan Fakultas:
 - e. mengumumkan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Mitra Kerja yang akan mengakses Kampus Unpad tentang:
 - keharusan untuk:
 - a) memiliki *e-certificate* literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19 dengan mengikuti kursus daring yang ditetapkan;
 - b) menyediakan secara mandiri dan menggunakan masker, sekurang-kurangnya dari jenis kain, saat memasuki kawasan Kampus Unpad;
 - c) membawa sajadah dan peralatan sholat pribadi, bagi yang memerlukan.
 - saran agar:
 - a) menyediakan secara mandiri dan membawa *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70%;
 - b) membawa alat makan/minum pribadi;
 - prosedur akses memasuki kawasan Kampus Unpad dan peta lokasi penyelenggaraan UTBK;
 - f. menetapkan jenis, waktu, pihak-pihak yang berkegiatan (Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan) dan lokasi kegiatan di lingkungan Kampus sesuai urgensi dan kepentingan kegiatan selama masa pandemi Covid-19, yang dinyatakan

dalam bentuk surat/dokumen persetujuan elektronik atau cetak.

g. bersama-sama dengan Direktorat Sarana dan Prasarana:

- menetapkan kapasitas efektif setiap ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan tridharma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan selama masa pandemi COVID-19 dengan memperhatikan pemenuhan jarak minimal 1 meter antar pengguna ruangan;
- memastikan ketersediaan, menyusun *layout* ruangan dan mengatur penempatan peralatan yang digunakan untuk kegiatan tridharma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan agar memenuhi persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19.

h. berkoordinasi dan menyampaikan rencana mingguan kegiatan tridharma dan layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan selama masa pandemi Covid-19 kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor terkait.

7. Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan mitra kerja yang akan mengakses Kampus Unpad:

f. memperoleh informasi tata cara mengakses kawasan Kampus Unpad;

g. mengikuti *Online Short Course* bersertifikat mengenai literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19;

h. mengisi penilaian mawas diri daring harian gejala COVID-19 menggunakan AMARI Kampus 2.0 sehingga memperoleh akses memasuki kawasan kampus Unpad;

8. Direktorat Sarana dan Prasarana:

b. menyelenggarakan *drill*/simulasi penjagaan akses kampus;

c. bersama-sama dengan Pimpinan Direktorat dan Fakultas:

- menetapkan kapasitas efektif setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan tridharma dan layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan selama masa pandemi Covid-19 dengan memperhatikan pemenuhan jarak minimal 1 meter antar pengguna ruangan;
- memastikan ketersediaan, menyusun *lay out* ruangan dan mengatur penempatan peralatan yang digunakan untuk kegiatan tridharma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan agar memenuhi persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19;

d. melakukan desinfeksi sesuai standar pada setiap ruangan dan peralatan kerja dan/atau belajar yang digunakan dalam kegiatan tridharma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan;

e. memasang petunjuk arah lokasi fasilitas umum tertentu yang meliputi sarana cuci tangan, toilet, pos kesehatan, masjid, *shelter odong-odong*.

f. memastikan ketersediaan sarana:

- cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
- tempat sampah tertutup.

9. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Unpad (Satgas COVID-19 Unpad)

e. melakukan penilaian risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko penyelenggaraan kegiatan tridharma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan di dalam lingkungan Kampus Unpad kepada Rektor Unpad;

f. menyelenggarakan *Online Short Course* bersertifikat mengenai literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19;

g. memfasilitasi penilaian mawas diri daring harian gejala COVID-19 menggunakan AMARI Kampus 2.0 oleh pihak-pihak yang akan mengakses Kampus Unpad;

h. menyiapkan mekanisme pemantauan kepatuhan penyelenggaraan kegiatan tridharma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan di lingkungan Kampus Unpad agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19;

PELAKSANAAN

3. Tenaga penjaga dan pengawas akses kampus didampingi tenaga keamanan bersiap di pos penjagaan dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker kain;
4. Pada pintu masuk yang diperuntukkan hanya untuk orang tanpa kendaraan:
 - a. Pihak-pihak yang yang hendak memasuki kawasan Kampus Unpad:
 - 1) dibariskan dengan urutan sesuai kedatangan dan masing-masing berjarak sekurang-kurangnya 1 meter antar pengunjung;
 - 2) diwajibkan menyediakan secara mandiri dan menggunakan alat pelindung diri sekurang-kurangnya berupa masker kain. Bagi pengunjung yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang dipersyaratkan, tidak diijinkan memasuki kawasan kampus. Masker kain dianjurkan untuk diganti setiap 3 jam penggunaan berturut-turut;
 - 3) diwajibkan menjalani pemindaian suhu tubuh;
 - 4) diwajibkan membersihkan tangan dengan menggunakan *hand sanitizer* yang dibawanya atau yang disediakan atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir pada tempat yang telah disediakan.
 - b. Bagi pengunjung kawasan Kampus Unpad yang suhu tubuhnya terindikasi mengalami demam diharuskan untuk mengikuti pemeriksaan konfirmasi gejala-gejala *influenza like illness* (ILI) oleh tenaga kesehatan di Klinik Kesehatan Pratama Unpad atau tempat-tempat khusus lainnya yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengunjung kawasan tersebut menunjukkan adanya gejala-gejala COVID-19, maka yang bersangkutan tidak diijinkan masuk kawasan Kampus Unpad;
 - c. Pengunjung kawasan Kampus Unpad dapat menggunakan *odong-odong* yang tersedia untuk menuju destinasi akhir yang direncanakan di dalam kawasan kampus.
5. Pada pintu masuk yang diperuntukkan untuk orang dengan kendaraan, setiap Pihak-pihak yang yang hendak memasuki kawasan Kampus Unpad, baik sebagai pengemudi maupun penumpang kendaraan:
 - a. diwajibkan menggunakan alat pelindung diri sekurang-kurangnya berupa masker kain. Bagi pengunjung dan pengantar yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang dipersyaratkan, tidak diijinkan memasuki kawasan kampus;
 - b. diwajibkan membersihkan tangan dengan menggunakan *hand sanitizer* yang dibawanya atau yang disediakan atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir pada tempat yang telah disediakan;
 - c. dapat menggunakan *odong-odong* yang tersedia untuk menuju destinasi akhir yang direncanakan di dalam kawasan kampus.
6. Saat memasuki, berada di dalam dan keluar dari ruang kerja, layanan dan/atau belajar/praktikum/riset, setiap dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan/atau pengunjung lainnya diharuskan:
 - a. selalu menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang sekurang-kurangnya terbuat dari kain;
 - b. memindai *barcode* saat memasuki ruangan;
 - c. membersihkan tangannya dengan cairan pembersih berbasis alcohol (*hand sanitizer*) yang disediakan saat memasuki ruangan;
 - d. menjaga jarak fisik sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain yang berada dalam ruangan;
 - e. hanya menggunakan peralatan makan dan/ataupun minum yang dibawa masing-masing (bersifat personal) atau *disposable*;
 - f. menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu;
 - g. membuang tisu dan sampah pada tempat sampah tertutup yang telah disediakan;
 - h. melaporkan diri jika mengalami gangguan kesehatan.
7. Para dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan/atau pengunjung lainnya memposisikan diri pada tempat kerja, belajar/praktikum/riset dan/atau layanan yang telah disediakan sesuai *lay out* ruangan yang telah ditetapkan;

8. Pelaksanaan pembelajaran/praktikum/riset yang diawali dengan pembacaan tata tertib yang memuat informasi tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama pelaksanaan pembelajaran/praktikum;
9. Dosen dan/atau mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan pada saat pelaksanaan pembelajaran/praktikum berlangsung dievakuasi ke Klinik Pratama Unpad Jatinangor dengan ambulans;
10. Pokja tenaga kependidikan kerumahtanggaan memastikan desinfeksi permukaan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran/praktikum/riset, seperti *keypad*, layar monitor, meja dan kursi, *handle* pintu dan tangga serta permukaan-permukaan benda yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan tridharma dan pelayanan sebelum dan sesudah kegiatan;
11. Selama berada di kawasan kampus dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pengunjung lainnya dilarang untuk:
 - a. berkerumun yang menyebabkan terjadinya jarak antar orang yang kurang dari 1 meter;
 - b. saling berkontak fisik, termasuk jabat tangan dan/atau berpelukan;
 - c. melepaskan masker penutup hidung dan mulut;
 - d. menggunakan secara bersama-sama peralatan makan/minum;
 - e. menggunakan sajadah dan peralatan sholat lainnya secara bersama-sama.
12. Pengunjung kawasan kampus keluar dari kawasan melalui pintu akses yang telah ditentukan;
13. Kantor Unit Kebersihan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan mengatur alur di dalam kawasan sehingga tidak terjadi papasan atau interaksi jarak fisik antar orang dengan jarak kurang dari 1-2 meter;
14. Satgas COVID-19 berkoordinasi dengan Pimpinan Direktorat dan Fakultas dalam memantau kepatuhan pelaksanaan kegiatan tridharma dan layanan di lingkungan Kampus Unpad agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19 dan memberikan umpan balik berdasarkan hasil pemantauan hariannya kepada Pimpinan Unpad.

PENANGGUNG JAWAB

- Masing-masing Direktorat;
- Masing-masing Fakultas.



REKTOR



u RINA INDIASTUTI (u)

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 573/UN6.RKT/Kep/HK/2020
TANGGAL : 26 Juni 2020

**PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENYELENGGARAAN PRAKTIKUM ESENSIAL
NONSUBSTITUTIF DI DALAM LINGKUNGAN KAMPUS
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Padjadjaran	
Nomor	: 573/UN6.RKT/Kep/HK/2020
Tanggal pengesahan pertama kalinya	: 26 Juni 2020
Tanggal revisi	:
Nama Protokol:	PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENYELENGGARAAN PRAKTIKUM ESENSIAL NONSUBSTITUTIF DI DALAM LINGKUNGAN KAMPUS SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
Disahkan oleh: Rektor Universitas Padjadjaran	 Tanda tangan pengesahan RINA INDIASTUTI
DASAR HUKUM	
<p>28. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>29. Undang-Undang No. 6 Tahun 2008 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;</p> <p>30. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 Tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular;</p> <p>31. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</p> <p>32. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;</p> <p>33. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bencana dalam Keadaan Tertentu;</p> <p>34. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;</p> <p>35. Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>36. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;</p> <p>37. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/ 104/2020 Tentang Penetapan Infeksi 2019-nCoV sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;</p> <p>38. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.176-Hukham/2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat;</p> <p>39. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.207-Hukham/2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Covid-19 di Daerah Jawa Barat.</p>	

TUJUAN
<p>UMUM:</p> <p>Tercegahnya penularan/transmisi virus penyebab COVID-19 selama pelaksanaan praktikum nonsubstitutif di dalam lingkungan Kampus Unpad.</p> <p>KHUSUS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Terpahaminya prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19 oleh mahasiswa peserta, dosen dan tenaga kependidikan pelaksana praktikum nonsubstitutif; 8. Terdeteksi awal kemungkinan adanya mahasiswa peserta, dosen dan tenaga kependidikan pelaksana praktikum nonsubstitutif yang memiliki gejala-gejala COVID-19; 9. Terjadinya perilaku mahasiswa peserta, dosen dan tenaga kependidikan pelaksana praktikum nonsubstitutif yang sesuai dengan protokol kesehatan.
KETERKAITAN ANTAR PROTOKOL
<ol style="list-style-type: none"> 14. Protokol Kesehatan Untuk Akses Kawasan Kampus Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 15. Protokol Kesehatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Kampus Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 16. Protokol Kesehatan Untuk Penanganan Kasus Gangguan Kesehatan Pengunjung Kampus Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19.
KETENTUAN WAKTU
Sesuai waktu kerja atau kegiatan yang ditetapkan oleh Rektor.
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT
<ol style="list-style-type: none"> 6. Kategori: <ol style="list-style-type: none"> q. Ketua Program Studi; r. Dosen Pengampu/pelaksana praktikum; s. Mahasiswa peserta praktikum; t. Manajer Sumberdaya Fakultas/Sekolah; u. Tenaga kependidikan penunjang pelaksanaan praktikum; v. Tenaga kebersihan dan sanitasi lingkungan. 7. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktikum esensial nonsubstitutif disyaratkan: <ol style="list-style-type: none"> e. memiliki <i>e-certificate</i> literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19; f. mengisi data harian AMARI Kampus 2.0.
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 9. Terdapat fasilitas bersama: <ol style="list-style-type: none"> a. cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan di setiap pintu masuk b. <i>hand sanitizer</i> dengan kadar alkohol 70%; c. pemindai suhu (<i>thermo gun</i>) atau <i>infra red</i>; d. mesin pembaca <i>barcode</i> di setiap pintu akses ruangan praktikum; e. tempat sampah tertutup. 10. Alat pelindung diri berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. masker kain untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) dosen pengampu/pembimbing; 2) mahasiswa ;

- 3) laboran/tenaga kependidikan penunjang pelaksanaan praktikum nonsubstitutif;
- 4) tenaga kebersihan ruangan.

b. sarung tangan, penutup kepala (*head cap*) dan sepatu *boots* untuk tenaga kebersihan dan sanitasi lingkungan

11. Meja dan kursi belajar tempat mahasiswa melaksanakan praktikum nonsubstitutif;
12. Meja dan kursi kerja tempat dosen melaksanakan pengampunan praktikum nonsubstitutif;
13. Meja dan kursi kerja tempat tenaga kependidikan melaksanakan dukungan pelaksanaan praktikum nonsubstitutif;
14. Peralatan praktikum nonsubstitutif yang telah di-dekontaminasi sebelum digunakan;
15. Peralatan dan cairan disinfeksi yang memenuhi standar WHO atau Kementerian Kesehatan RI (sesuai Lampiran);
16. Lantai ruangan praktikum non substitutif tidak menggunakan karpet atau terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan secara efektif menggunakan cairan desinfektan;
17. Jendela ruangan praktikum nonsubstitusi yang dapat dibuka sehingga berfungsi ventilasi udara ruangan.

PERSIAPAN

10. Ketua Program Studi:

- i. menetapkan jenis/sesi kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif, yakni suatu kegiatan praktikum yang pencapaian tujuan pembelajarannya hanya akan terpenuhi apabila metode pembelajarannya mempersyaratkan terjadinya pengalaman pembelajaran langsung (*hands on experiential learning*), sehingga tidak memungkinkan disubstitusi dengan kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknik daring. Kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif merupakan kegiatan praktikum yang tujuan pembelajarannya hanya akan tercapai melalui:
 - 1) supervisi dan tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa;
 - 2) penggunaan peralatan pembelajaran yang tersedia di laboratorium di dalam kampus.
- j. menyiapkan Pedoman Praktikum untuk materi-materi pembelajaran yang bersifat esensial nonsubstitutif yang harus disirkulasikan kepada para mahasiswa, laboran dan tenaga kependidikan lainnya yang terkait selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaannya;
- k. menjadwalkan dan mengumumkan pelaksanaan kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaannya;
- l. mengumumkan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang akan terlibat dalam kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif tentang:
 - 1) protokol kesehatan untuk mengakses kawasan kampus Unpad;
 - 2) keharusan untuk:
 - a) memiliki *e-certificate* literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19 dengan mengikuti kursus daring yang ditetapkan;
 - b) menyediakan secara mandiri dan menggunakan masker, sekurang-kurangnya dari jenis kain, saat berada di kawasan Kampus Unpad, dengan anjuran penggantian masker dengan masker yang baru setiap 3 jam terus menerus;
 - c) membawa jas atau pakaian dan perlengkapan khusus untuk laboratorium yang ditetapkan;
 - d) membawa kantong plastik untuk menyimpan jas atau pakaian dan perlengkapan khusus yang telah digunakan;
 - e) membawa sajadah dan peralatan sholat pribadi, bagi yang memerlukan.
 - 3) saran agar:
 - a) membawa *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70%;
 - b) membawa alat makan/minum pribadi;
- m. melaporkan kepada Pimpinan Fakultas/Sekolahnya masing-masing dan memperoleh persetujuan tertulis dalam bentuk surat/dokumen elektronik maupun cetak dari

Pimpinan Fakultas/Sekolahnya masing-masing terkait rencana pelaksanaan kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum pelaksanaannya;

- n. menetapkan jenis, waktu, pihak-pihak yang berkegiatan (dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan) dan lokasi kegiatan di lingkungan Kampus sesuai urgensi dan kepentingan kegiatan selama masa pandemi Covid-19, yang dinyatakan dalam bentuk surat/dokumen persetujuan elektronik atau cetak;
- o. bersama-sama dengan tenaga kependidikan yang memiliki tugas pokok dalam bidang dukungan sarana dan prasarana pembelajaran di Fakultas/Sekolah:
 - a. menetapkan kapasitas efektif setiap ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif dengan memperhatikan pemenuhan jarak minimal 1 meter antar pengguna ruangan;
 - b. memastikan ketersediaan, menyusun *layout* ruangan dan mengatur penempatan peralatan praktikum yang digunakan untuk kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif agar memenuhi persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19.

11. Pimpinan Fakultas/Sekolah:

- c. menganalisis pengajuan rencana pelaksanaan praktikum esensial nonsubstitutif dari Ketua Program Studi dan memberikan persetujuan tertulis dalam bentuk surat/dokumen elektronik maupun cetak terkait rencana pelaksanaan kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif yang diajukan oleh Ketua Program Studi selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaannya;
- d. berkoordinasi dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumberdaya.

12. Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan tenaga pemerliiharaan kebersihan yang akan terlibat dalam pelaksanaan praktikum esensial nonsubstitutif:

- i. memperoleh informasi tata cara mengakses kawasan Kampus Unpad.
- j. mengikuti *Online Short Course* bersertifikat mengenai literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19;
- k. sangat dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat tinggalnya sejak sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut sebelum melaksanakan praktikum esensial nonsubstitutif untuk pertama kalinya;
- l. mengisi penilaian mawas diri daring harian gejala COVID-19 menggunakan AMARI Kampus 2.0 sehingga memperoleh akses memasuki kawasan kampus Unpad;
- m. mempersiapkan diri untuk kegiatan praktikum dengan mempelajari tujuan pembelajaran, prinsip-prinsip kegiatan praktikum dan langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan selama praktikum dilaksanakan serta tindakan kedaruratan yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau emergensi lainnya pada saat praktikum.

13. Manajer Sumberdaya Fakultas dan tenaga kependidikan yang memiliki tugas dan fungsi terkait dukungan sarana dan prasarana pembelajaran di Fakultas/Sekolah:

- g. bersama-sama dengan Ketua Program Studi:
 - 1) menetapkan kapasitas efektif setiap ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif dengan memperhatikan pemenuhan jarak minimal 1 meter antar pengguna ruangan;
 - 2) memastikan ketersediaan, menyusun *layout* ruangan dan mengatur penempatan peralatan praktikum yang digunakan untuk kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif agar memenuhi persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19;
- h. menyelenggarakan *drill*/simulasi pelaksanaan praktikum esensial nonsubstitutif berdasarkan arahan dari Ketua Program Studi dan/atau dosen pengampu yang terlibat dalam praktikum esensial nonsubstitutif;
- i. memastikan dilakukannya desinfeksi sesuai standar WHO atau Kemkes RI pada setiap ruangan dan peralatan pembelajaran, kerja dan/atau fasilitas umum yang digunakan dalam kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif;
- j. memastikan adanya petunjuk arah lokasi fasilitas umum tertentu yang meliputi

sarana cuci tangan, *hand sanitizer*, dan toilet;

k. memastikan ketersediaan sarana:

- 1) cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
- 2) tempat sampah tertutup.

14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Unpad (Satgas COVID-19 Unpad)

- i. melakukan penilaian risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko penyelenggaraan kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif yang direncanakan akan dilakukan di dalam lingkungan Kampus Unpad kepada Rektor Unpad;
- j. menyelenggarakan *Online Short Course* bersertifikat mengenai literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19;
- k. memfasilitasi penilaian mawas diri daring harian gejala COVID-19 menggunakan AMARI Kampus 2.0 oleh pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif;
- l. menyiapkan mekanisme pemantauan kepatuhan penyelenggaraan kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif yang dilakukan di dalam lingkungan Kampus Unpad agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19.

PELAKSANAAN

15. Tenaga kependidikan yang bertugas:

- a. menyiapkan peralatan dan bahan praktikum esensial nonsubstitutif sesuai rencana;
- b. melakukan pemindaian suhu terhadap setiap orang pada saat akan memasuki ruangan praktikum esensial nonsubstitutif;
- c. memastikan setiap orang yang akan memasuki ruangan praktikum esensial nonsubstitutif:
 - 1) telah mencuci tangannya masing-masing menggunakan air mengalir dan sabun selama sekurang-kurangnya 20 detik atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 2) menggunakan masker penutup hidung dan mulut sesuai standar bahan dan cara penggunaannya;
 - 3) mengisi daftar hadir yang harus memuat informasi mengenai nama, NIP atau NPM, nomor kontak, alamat tempat tinggal;
 - 4) memasuki ruangan praktikum dengan tetap menjaga jarak fisik antar orang sekurang-kurangnya 1 meter;

16. Para dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan/atau pengunjung lainnya memposisikan diri pada tempat kerja dan praktikum yang telah disediakan sesuai *lay out* ruangan yang telah ditetapkan.;

17. Dosen pengampu praktikum yang bertugas:

- a. memeriksa kelengkapan pengisian daftar hadir yang memuat informasi mengenai nama, NPM, nomor kontak dan alamat tempat tinggal mahasiswa peserta praktikum esensial nonsubstitutif;
- b. menjelaskan tata tertib praktikum yang juga memuat informasi tentang protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang harus dipatuhi selama pelaksanaan praktikum;
- c. menjelaskan tujuan pembelajaran kegiatan praktikum terkait;
- d. memimpin pelaksanaan praktikum terkait dengan selalu memastikan agar pihak-pihak yang terlibat dalam praktikum mematuhi ketentuan-ketentuan:
 - 1) penggunaan masker penutup hidung dan mulut sesuai standar bahan dan cara penggunaannya selama praktikum berlangsung;
 - 2) penggunaan jas atau pakaian dan perlengkapan khusus untuk praktikum terkait;
 - 3) pengaturan jarak antar orang lebih dari 1 meter;
 - 4) penerapan etika batuk dan/atau bersin;
 - 5) praktik pembuangan sampah pada tempat sampah tertutup;
 - 6) pelaporan mahasiswa peserta praktikum yang sakit dengan gejala-gejala

influenza like illness (ILI).

- e. memantau, mencatat dan melaporkan kepada Ketua Program Studi berbagai peristiwa penting menyangkut pembelajaran dan pelanggaran protokol pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang terjadi selama pelaksanaan praktikum terkait.
18. Mahasiswa melaksanakan praktikum sesuai rencana pembelajaran dengan mematuhi ketentuan-ketentuan:
 - a. menggunakan masker penutup hidung dan mulut sesuai standar bahan dan cara penggunaannya selama praktikum berlangsung;
 - b. menggunakan jas atau pakaian dan perlengkapan khusus untuk praktikum terkait;
 - c. mengatur jarak antar orang lebih dari 1 meter;
 - d. menerapkan etika batuk dan/atau bersin;
 - e. membuang sampah pada tempat sampah tertutup;
 - f. melaporkan diri jika mengalami gejala-gejala gangguan kesehatan.
 19. Selama berada di dalam ruangan praktikum dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pengunjung lainnya dilarang untuk:
 - a. berkerumun yang menyebabkan terjadinya jarak antar orang yang kurang dari 1 meter;
 - b. saling berkontak fisik, termasuk jabat tangan dan/atau berpelukan;
 - c. melepaskan masker penutup hidung dan mulut;
 - d. makan dan/atau minum.
 20. Setelah praktikum berakhir, dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam kegiatan praktikum melepas jas atau pakaian khusus untuk praktikum dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang telah dibawa oleh masing-masing;
 21. Setelah praktikum berakhir, tenaga kebersihan dan sanitasi lingkungan membersihkan dan melakukan tindakan desinfeksi sesuai standar WHO atau Kemkes RI pada setiap ruangan dan peralatan pembelajaran, kerja dan/atau fasilitas umum yang digunakan dalam kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif (sebelum dan setelah penggunaan). Saat melakukan tindakan pembersihan ruangan dan desinfeksi, tenaga kebersihan dan sanitasi lingkungan menggunakan sarung tangan, penutup kepala (*head cap*) dan sepatu *boots*;
 22. Pimpinan Fakultas/Sekolah dalam memantau kepatuhan pelaksanaan kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19 dan memberikan umpan balik berdasarkan hasil pemantauan hariannya kepada Pimpinan Unpad melalui Satgas COVID-19 Unpad.

PENANGGUNG JAWAB

- Ketua Program Studi

REKTOR



RINA INDIASTUTI

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 574/UN6.RKT/Kep/HK/2020
TANGGAL : 26 Juni 2020

**PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENYELENGGARAAN UJIAN TERTULIS
BERBASIS KOMPUTER SELEKSI BERSAMA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI
NEGERI (UTBK SBMPTN) DI UNIVERSITAS PADJADJARAN
DALAM MASA PANDEMI COVID-19**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Universitas Padjadjaran

Nomor : 574/UN6.RKT/Kep/HK/2020

Tanggal pengesahan pertama kalinya : 26 Juni 2020

Tanggal revisi :

Nama Protokol:

**PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENYELENGGARAAN UJIAN TERTULIS
BERBASIS KOMPUTER SELEKSI BERSAMA MAHASISWA PERGURUAN
TINGGI NEGERI (UTBK SBMPTN) DI UNIVERSITAS PADJADJARAN DALAM
MASA PANDEMI COVID-19**

Disahkan oleh:

Rektor Universitas Padjadjaran

Tanda tangan pengesahan

RINA INDIASTUTI

DASAR HUKUM

40. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
41. Undang-Undang No. 6 Tahun 2008 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
42. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 Tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular;
43. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
44. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
45. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
46. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
47. Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
48. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
49. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/ 104/2020 Tentang Penetapan Infeksi 2019-nCoV sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
50. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.176-Hukham/2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat;
51. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.207-Hukham/2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Covid-19 di Daerah Jawa Barat.

TUJUAN
<p>UMUM: Tercegahnya penularan/transmisi virus penyebab COVID-19 selama diselenggarakannya UTBK SBMPTN di Universitas Padjadjaran.</p> <p>KHUSUS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Terpahaminya prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19 oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan UTBK di Unpad; 11. Terdeteksinya secara dini kemungkinan adanya gejala-gejala COVID-19 pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan UTBK di Unpad; 12. Terwujudnya perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan pada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan UTBK di Unpad.
KETERKAITAN ANTAR PROTOKOL
<ol style="list-style-type: none"> 17. Protokol Akses Kawasan Kampus; 18. Protokol Pemeliharaan Kebersihan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Kampus.
KETENTUAN WAKTU
Sesuai waktu kerja yang ditetapkan oleh Rektor.
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT
<ol style="list-style-type: none"> 8. Kategori: <ol style="list-style-type: none"> w. Tenaga penjaga akses kampus ; x. Tenaga pengawas/supervisor akses kampus ; y. Tenaga keamanan; z. Pengemudi <i>odong-odong</i> kampus; aa. Panitia UTBK, termasuk tenaga kesehatan UTBK. 9. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga dengan kategori tenaga penjaga dan pengawas akses kampus serta tenaga keamanan: <ol style="list-style-type: none"> g. memiliki <i>e-certificate</i> literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19; h. mengikuti kegiatan <i>drill</i>/simulasi penjagaan akses kampus, materinya sekurang-kurangnya meliputi (1) teknik komunikasi efektif; (2) teknik pemeriksaan pemindaian suhu tubuh; (3) teknik pengaturan antrian. 10. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pengawas UTBK adalah memiliki <i>e-certificate</i> literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19 bagi Panitia dan Pengawas UTBK di lingkungan Unpad.
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 18. Tenda tempat tunggu tenaga penjaga, pengawas/supervisor dan keamanan akses kampus serta pengunjung di pintu masuk kawasan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pintu Utara Kampus (orang dan kendaraan pribadi roda-2 dan roda-4); b. Pintu Selatan Kampus/Gerbang Lama (orang tanpa kendaraan). 19. Terdapat fasilitas: <ol style="list-style-type: none"> a. cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan di setiap pintu masuk; b. pemindai suhu (<i>thermo gun</i>) atau <i>infra red</i>; c. mesin pembaca <i>barcode</i> di setiap pintu akses masuk ruangan UTBK; 20. Alat pelindung diri berupa masker kain untuk petugas keamanan dan pengemudi <i>odong-odong</i> Kampus; 21. Meja dan kursi kerja tempat Panitia Pengawas memeriksa dokumen kepesertaan UTBK

sebagai persyaratan mengakses ruangan UTBK ;

22. Kursi tempat peserta menunggu pemeriksaan persyaratan akses masuk ruangan UTBK;
23. Meja, kursi dan peralatan kerja Panitia dan Peserta UTBK dalam ruangan penyelenggaraan UTBK;
24. Peralatan dan cairan desinfeksi;
25. Odong-odong kampus, termasuk odong-odong khusus untuk Panitia dan Peserta UTBK yang terindikasi demam atau memiliki gejala-gejala influenza like illness (ILI);
26. Ruangan penyelenggaraan UTBK:
 - a. Ruang Sekretariat Panitia UTBK;
 - b. Ruang kerja Panitia UTBK lainnya;
 - c. Ruang UTBK, termasuk ruang UTBK khusus untuk peserta terindikasi ILI;
 - d. Pos Kesehatan.

PERSIAPAN

15. Panitia Lokal UTBK Unpad:

- p. mengumumkan tata cara mengikuti UTBK di lingkungan Kampus Unpad yang memuat informasi tentang:
 - keharusan Panitia dan Peserta UTBK untuk:
 - i. memiliki *e-certificate* literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19;
 - ii. menggunakan masker, sekurang-kurangnya dari jenis kain, saat memasuki kawasan Kampus Unpad.
 - saran untuk Panitia dan Peserta UTBK untuk:
 - i. membawa *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70%;
 - ii. membawa alat makan/minum pribadi.
 - prosedur akses memasuki kawasan Kampus Unpad dan peta lokasi penyelenggaraan UTBK .
- q. bersama-sama dengan Direktorat Sarana dan Prasarana:
 - menetapkan kapasitas efektif setiap ruangan yang digunakan untuk penyelenggaraan UTBK dengan memperhatikan pemenuhan jarak minimal 1 meter antar pengguna ruangan;
 - memastikan ketersediaan, menyusun *layout* ruangan dan mengatur penempatan peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan UTBK agar memenuhi persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19;
 - memastikan ketersediaan ruangan khusus UTBK bagi Peserta UTBK yang memiliki gejala-gejala *influenza like illness* (ILI), namun yang bersangkutan tetap memutuskan untuk mengikuti UTBK.
- r. berkoordinasi dan meminta rekomendasi/ijin penyelenggaraan UTBK kepada Bupati Kabupaten Sumedang.

16. Peserta UTBK Unpad:

- n. memperoleh informasi tata cara mengikuti UTBK di lingkungan Kampus Unpad;
- o. mengikuti *Online Short Course* bersertifikat mengenai literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19;
- p. mengisi penilaian mawas diri daring harian gejala COVID-19 menggunakan AMARI Kampus 2.0 sehingga memperoleh akses memasuki kawasan kampus Unpad.

17. Direktorat Sarana dan Prasarana:

- l. menyelenggarakan *drill*/simulasi penjagaan akses kampus;
- m. bersama-sama dengan Panitia Lokal UTBK Unpad:
 - menetapkan kapasitas efektif setiap ruangan yang digunakan untuk penyelenggaraan UTBK dengan memperhatikan pemenuhan jarak minimal 1 meter antar pengguna ruangan;

- memastikan ketersediaan, menyusun *layout* ruangan dan mengatur penempatan peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan UTBK agar memenuhi persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19;
 - n. melakukan desinfeksi ruangan dan peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan UTBK sesuai standar ;
 - o. memasang petunjuk arah lokasi UTBK dan fasilitas umum yang diperlukan (sarana cuci tangan, toilet, pos kesehatan, masjid, shelter *odong-odong*);
 - p. memastikan ketersediaan sarana:
 - i. cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - ii. tempat sampah tertutup.
18. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Unpad (Satgas COVID-19 Unpad)
- m. melakukan penilaian risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko penyelenggaraan UTBK kepada Rektor Unpad;
 - n. menyelenggarakan *Online Short Course* bersertifikat mengenai literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19;
 - o. memfasilitasi penilaian mawas diri daring harian gejala COVID-19 menggunakan AMARI Kampus 2.0 oleh Panitia dan Peserta UTBK;
 - p. menyiapkan mekanisme pemantauan kepatuhan penyelenggaraan UTBK di lingkungan Kampus Unpad agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19.

PELAKSANAAN

23. Tenaga penjaga dan pengawas akses kampus didampingi tenaga keamanan bersiap di pos penjagaan dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker kain ;
24. Pada pintu masuk yang diperuntukkan hanya untuk orang tanpa kendaraan:
- a. Panitia dan Peserta UTBK yang hendak memasuki kawasan Kampus Unpad:
 - 1) dibariskan dengan urutan sesuai kedatangan dan masing-masing berjarak sekurang-kurangnya 1 meter antar pengunjung;
 - 2) diwajibkan menggunakan alat pelindung diri sekurang-kurangnya berupa masker kain. Bagi pengunjung yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang dipersyaratkan, tidak diijinkan memasuki kawasan kampus;
 - 3) diwajibkan menjalani pemindaian suhu tubuh;
 - 4) diwajibkan membersihkan tangan dengan menggunakan *hand sanitizer* yang dibawanya atau yang disediakan atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir pada tempat yang telah disediakan;
 - b. Panitia dan Peserta UTBK yang suhu tubuhnya terindikasi mengalami demam diharuskan untuk mengikuti pemeriksaan konfirmasi gejala-gejala *influenza like illness* (ILI) oleh tenaga kesehatan di Pos Kesehatan Panitia UTBK:
 - i. Bagi Panitia UTBK yang terkategori ILI, maka yang bersangkutan tidak diijinkan bertugas sebagai Panitia UTBK;
 - ii. Bagi Peserta UTBK yang terkategori ILI disarankan untuk tidak mengikuti UTBK. Namun bagi peserta yang memutuskan untuk tetap mengikuti UTBK, maka yang bersangkutan akan dipantau secara khusus oleh Tim Kesehatan Panitia UTBK.
 - c. Panitia dan Peserta UTBK dapat menggunakan *odong-odong* yang tersedia untuk menuju destinasi akhir yang direncanakan di dalam kawasan kampus;
 - d. Panitia dan Peserta UTBK yang terindikasi demam melalui pemindaian suhu, diharuskan menggunakan *odong-odong* khusus atau kendaraan pribadi selama berada di kawasan kampus.
25. Pada pintu masuk yang diperuntukkan untuk orang dengan kendaraan, setiap Panitia, Peserta UTBK dan pengantar, baik sebagai pengemudi maupun penumpang kendaraan:
- a. diwajibkan menggunakan alat pelindung diri sekurang-kurangnya berupa masker kain. Bagi Panitia, Peserta UTBK dan pengantar yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang dipersyaratkan, tidak diijinkan memasuki kawasan kampus;

- b. diwajibkan membersihkan tangan dengan menggunakan *hand sanitizer* yang dibawanya atau yang disediakan atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir pada tempat yang telah disediakan;
 - c. dapat menggunakan *odong-odong* yang tersedia untuk menuju destinasi akhir yang direncanakan di dalam kawasan kampus.
26. Sebelum menjalankan tugasnya di ruangnya masing-masing, Panitia UTBK menuju Sekretariat Panitia UTBK untuk mengisi daftar hadir dengan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan identitas sebagai Panitia UTBK di pintu masuk gedung lokasi sekretariat;
 27. Peserta UTBK menuju ruang UTBK dan mengisi daftar hadir dengan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan identitas sebagai Peserta UTBK oleh Panitia UTBK;
 28. Saat memasuki, berada di dalam dan keluar dari ruang UTBK, ruang sekretariat dan/atau ruang lainnya, setiap Peserta atau Panitia UTBK diharuskan:
 - a. selalu menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang sekurang-kurangnya terbuat dari kain;
 - b. memindai *barcode* saat memasuki ruangan ;
 - c. membersihkan tangannya dengan cairan pembersih berbasis alcohol (*hand sanitizer*) yang disediakan saat memasuki ruangan;
 - d. menjaga jarak fisik sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain yang berada dalam ruangan;
 - e. hanya menggunakan peralatan makan dan/ataupun minum yang dibawa masing-masing (bersifat personal) atau *disposable*;
 - f. menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu ;;
 - g. membuang tisu dan sampah pada tempat sampah tertutup yang telah disediakan;
 - h. melaporkan diri jika mengalami gangguan kesehatan.
 29. Panitia UTBK menempatkan para Peserta UTBK pada tempat duduk yang telah disediakan sesuai *lay out* ruangan yang telah ditetapkan. Para Peserta UTBK yang terindikasi ILI ditempatkan pada ruangan UTBK Khusus;
 30. Pelaksanaan UTBK dilakukan dengan mengikuti ketentuan teknis yang tata tertibnya dibacakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya dimulai di setiap ruangan UTBK. Tata tertib yang dibacakan oleh Panitia UTBK juga memuat informasi tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama pelaksanaan UTBK;
 31. Panitia dan Peserta UTBK yang mengalami gangguan kesehatan pada saat pelaksanaan UTBK berlangsung dievakuasi ke Pos Kesehatan UTBK dengan kendaraan khusus oleh Panitia UTBK;
 32. Panitia Lokal UTBK Unpad melakukan desinfeksi permukaan peralatan yang digunakan UTBK (*keypad*, layar monitor, meja dan kursi, *handle* pintu dan tangga serta permukaan-permukaan benda yang digunakan selama pelaksanaan UTBK) pada saat jeda antar sesi UTBK;
 33. Selama berada di kawasan kampus tempat penyelenggaraan UTBK, Panitia dan Peserta UTBK dilarang untuk:
 - a. berkerumun yang menyebabkan terjadinya jarak antar orang yang kurang dari 1 meter;
 - b. saling berkontak fisik, termasuk jabat tangan dan/atau berpelukan;
 - c. melepaskan masker penutup hidung dan mulut;
 - d. menggunakan secara bersama-sama peralatan makan/minum.
 34. Panitia dan Peserta UTBK keluar dari kawasan kampus Unpad melalui pintu akses yang telah ditentukan;
 35. Panitia UTBK mengatur alur di dalam kawasan sehingga tidak terjadi papasan atau interaksi jarak fisik antar orang dengan jarak kurang dari 1-2 meter;
 36. Satgas COVID-19 memantau kepatuhan penyelenggaraan UTBK di lingkungan Kampus Unpad agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19 dan memberikan umpan balik berdasarkan hasil pemantauan hariannya kepada Panitia UTBK.

PENANGGUNG JAWAB

- Panitia Lokal UTBK Unpad



REKTOR



 RINA INDIASTUTI 

LAMPIRAN V KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 575/UN6.RKT/Kep/HK/2020
TANGGAL : 26 Juni 2020

**PROTOKOL KESEHATAN UNTUK KEGIATAN RISET DI LABORATORIUM DI
DALAM KAMPUS UNPAD SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Universitas Padjadjaran	
Nomor	: 575/UN6.RKT/Kep/HK/2020
Tanggal pengesahan pertama kalinya	: 26 Juni 2020
Tanggal revisi	:
Nama Protokol:	PROTOKOL KESEHATAN UNTUK KEGIATAN RISET DI LABORATORIUM DI DALAM KAMPUS UNPAD SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
Disahkan oleh: Rektor Universitas Padjadjaran	Tanda tangan pengesahan  RINA INDIASTUTI
DASAR HUKUM	
<p>52. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>53. Undang-Undang No. 6 Tahun 2008 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;</p> <p>54. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991 Tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular;</p> <p>55. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</p> <p>56. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;</p> <p>57. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bencana dalam Keadaan Tertentu;</p> <p>58. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;</p> <p>59. Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>60. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;</p> <p>61. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/ 104/2020 Tentang Penetapan Infeksi 2019-nCoV sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;</p> <p>62. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.176-Hukham/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di Jawa Barat;</p> <p>63. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.207-Hukham/2020 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi Covid-19 di Daerah Jawa Barat.</p>	

TUJUAN
<p>UMUM:</p> <p>Tercegahnya penularan/transmisi virus penyebab COVID-19 selama pelaksanaan kegiatan riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad.</p> <p>KHUSUS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Terpahaminya prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19 oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan pelaksana riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad; 14. Terdeteksi awal kemungkinan adanya dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan pelaksana riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad yang memiliki gejala-gejala COVID-19; 15. Terjadinya perilaku dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan pelaksana riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad yang sesuai dengan protokol kesehatan;
KETERKAITAN ANTAR PROTOKOL
<ol style="list-style-type: none"> 19. Protokol Kesehatan Untuk Akses Kawasan Kampus Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 20. Protokol Kesehatan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Kampus Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19; 21. Protokol Kesehatan Untuk Penanganan Kasus Gangguan Kesehatan Pengunjung Kampus Unpad Selama Masa Pandemi COVID-19;
KETENTUAN WAKTU
Sesuai waktu kerja atau kegiatan yang ditetapkan oleh Rektor.
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT
<ol style="list-style-type: none"> 11. Kategori: <ol style="list-style-type: none"> bb. Ketua Pusat Riset; cc. Ketua Pusat Studi; dd. Dosen Pengampu/pelaksana riset; ee. Mahasiswa yang terlibat riset; ff. Manajer Sumberdaya Fakultas/Sekolah; gg. Laboran; hh. Tenaga kebersihan dan sanitasi lingkungan. 12. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad selama pandemi COVID-19 disyaratkan: <ol style="list-style-type: none"> i. memiliki <i>e-certificate</i> literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19; j. mengisi data harian AMARI Kampus 2.0.
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 27. Terdapat fasilitas bersama: <ol style="list-style-type: none"> a. cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan di lokasi terdekat dengan pintu masuk ruang laboratorium; b. <i>hand sanitizer</i> dengan kadar alkohol 70%; c. pemindai suhu (<i>thermo gun</i>) atau <i>infra red</i>; d. mesin pembaca <i>barcode</i> di setiap pintu akses ruangan praktikum; e. tempat sampah tertutup. 28. Alat pelindung diri berupa:

- a. masker kain untuk:
 - 1) dosen pelaksana riset;
 - 2) mahasiswa;
 - 3) laboran/tenaga kependidikan penunjang pelaksanaan riset;
 - 4) tenaga kebersihan dan sanitasi lingkungan.
- b. sarung tangan, penutup kepala (*head cap*) dan sepatu *boots* untuk tenaga kebersihan dan sanitasi lingkungan.

29. Meja dan kursi kerja tempat dosen, mahasiswa dan/atau laboran;

30. Peralatan praktikum nonsubstitutif yang telah di-dekontaminasi sebelum digunakan;

31. Peralatan dan cairan disinfeksi yang memenuhi standar WHO atau Kementerian Kesehatan RI (sesuai Lampiran);

32. Lantai ruangan riset tidak menggunakan karpet atau terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan secara efektif menggunakan cairan desinfektan;

33. Jendela ruangan laboratorium yang dapat dibuka sehingga berfungsi ventilasi udara ruangan.

PERSIAPAN

19. Dosen pelaksana riset mengajukan rencana pelaksanaan riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad kepada Ketua Pusat Riset atau Ketua Pusat Studi melalui Koordinator Laboratorium;

20. Ketua Pusat Riset atau Pusat Studi:

- s. menetapkan jenis/sesi kegiatan riset dalam lingkup pengelolaan Pusat Riset atau Pusat Studinya masing-masing yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad;
- t. menganalisis pengajuan rencana pelaksanaan riset dari dosen pelaksana riset dan memberikan persetujuan tertulis dalam bentuk surat/dokumen elektronik maupun cetak terkait rencana pelaksanaan kegiatan praktikum esensial nonsubstitutif yang diajukan oleh Ketua Program Studi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaannya;
- u. menetapkan dosen-dosen yang akan melakukan kegiatan riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad;
- v. menetapkan mahasiswa yang diijinkan melakukan kegiatan riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad, dengan kriteria bahwa mahasiswa yang bersangkutan:
 - 1) hanya akan dapat menyelesaikan tugas akademiknya dengan melakukan kegiatan riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad;
 - 2) memerlukan supervisi dengan tatap muka langsung dari dosen pelaksana riset.
- w. menjadwalkan dan mengumumkan pelaksanaan kegiatan riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaannya;
- x. mengumumkan kepada dosen, laboran dan/atau mahasiswa yang akan terlibat dalam kegiatan riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad tentang:
 - 1) protokol kesehatan untuk mengakses kawasan kampus Unpad;
 - 2) keharusan untuk:
 - a) memiliki *e-certificate* literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19 dengan mengikuti kursus daring yang ditetapkan;
 - b) menyediakan secara mandiri dan menggunakan masker penutup hidung dan mulut, dan alat pelindung diri lainnya sesuai standar keselamatan kerja yang ditetapkan oleh lembaga internasional atau nasional yang berwenang;
 - c) membawa jas atau pakaian dan perlengkapan khusus untuk laboratorium yang ditetapkan;
 - d) membawa kantong plastik untuk menyimpan jas atau pakaian dan perlengkapan khusus yang telah digunakan;
 - e) membawa sajadah dan peralatan sholat pribadi, bagi yang memerlukan.

3) saran agar:

- a) membawa *handsanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70%;
 - b) membawa alat makan/minum pribadi.
- b. melaporkan kepada Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas terkait dan memperoleh persetujuan tertulis dalam bentuk surat/dokumen elektronik maupun cetak dari Pimpinan Universitas atau Fakultas, terkait rencana pelaksanaan kegiatan riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaannya;
 - c. menetapkan jenis, waktu, pihak-pihak yang berkegiatan (dosen, mahasiswa, dan/atau laboran) dan lokasi kegiatan di lingkungan Kampus sesuai urgensi dan kepentingan kegiatan riset selama masa pandemi Covid-19, yang dinyatakan dalam bentuk surat/dokumen persetujuan elektronik atau cetak;;
 - d. bersama-sama dengan laboran dan tenaga kependidikan yang memiliki tugas pokok dalam bidang dukungan sarana dan prasarana riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad:
 - 1) memastikan pemenuhan persyaratan prasarana, sarana dan tata kelola laboratorium terhadap standar keselamatan kerja di laboratorium;
 - 2) menetapkan kapasitas efektif setiap ruangan laboratorium yang akan digunakan untuk kegiatan riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad dengan memperhatikan pemenuhan jarak minimal 1 meter antar pengguna ruangan;
 - 3) memastikan ketersediaan, menyusun *layout* ruangan dan mengatur penempatan peralatan riset yang di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad agar memenuhi persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19.

21. Koordinator Laboratorium:

- e. memastikan pemenuhan persyaratan prasarana, sarana dan tata kelola laboratorium terhadap standar keselamatan kerja di laboratorium;
- f. menetapkan kapasitas efektif setiap ruangan laboratorium yang akan digunakan untuk kegiatan riset di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad dengan memperhatikan pemenuhan jarak minimal 1 meter antar pengguna ruangan;
- g. memastikan ketersediaan, menyusun *layout* ruangan dan mengatur penempatan peralatan riset yang di laboratorium di dalam lingkungan Kampus Unpad agar memenuhi persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19;
- h. memberikan umpan balik kelaikan atas rencana riset yang diajukan oleh dosen pelaksana riset.

22. Dosen, mahasiswa, laboran dan tenaga pemeliharaan kebersihan yang akan terlibat dalam pelaksanaan praktikum esensial nonsubstitutif:

- q. memperoleh informasi tata cara mengakses kawasan Kampus Unpad;
- r. mengikuti *Online Short Course* bersertifikat mengenai literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19;
- s. melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat tinggalnya sejak sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) hari berturut-turut sebelum untuk pertama kalinya;
- t. mengisi penilaian mawas diri daring harian gejala COVID-19 menggunakan AMARI Kampus 2.0 sehingga memperoleh akses memasuki kawasan kampus Unpad;
- u. mempersiapkan diri untuk kegiatan riset yang akan dilakukan serta mitigasi tindakan kedaruratan yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau emergensi lainnya pada saat praktikum.

23. Tenaga kependidikan yang memiliki tugas dan fungsi terkait dukungan sarana dan prasarana riset di laboratorium:

- q. bersama-sama dengan Koordinator Laboratorium:
 - 1) menetapkan kapasitas efektif setiap ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan riset dengan memperhatikan pemenuhan jarak minimal 1 meter antar pengguna ruangan;
 - 2) memastikan ketersediaan, menyusun *layout* ruangan dan mengatur penempatan peralatan riset yang digunakan untuk kegiatan ri.set agar memenuhi persyaratan

pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19

- r. menyelenggarakan *drill*/simulasi pelaksanaan riset berdasarkan arahan dari Koordinator Laboratorium dan dosen pelaksana riset ;
- s. memastikan dilakukannya desinfeksi sesuai standar WHO atau Kemkes RI pada setiap ruangan dan peralatan riset, kerja dan/atau fasilitas umum yang digunakan dalam kegiatan riset;
- t. memastikan adanya petunjuk arah lokasi fasilitas umum tertentu yang meliputi sarana cuci tangan, *hand sanitizer*, dan toilet;
- u. memastikan ketersediaan sarana:
 - a. cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - b. tempat sampah tertutup;
 - c. tempat sampah infeksius yang sesuai standar, jika terdapat limbah riset yang infeksius.

24. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Unpad (Satgas COVID-19 Unpad):

- q. melakukan penilaian risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko penyelenggaraan kegiatan riset yang akan dilakukan di dalam lingkungan Kampus Unpad kepada Rektor Unpad;
- r. menyelenggarakan *Online Short Course* bersertifikat mengenai literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19;
- s. memfasilitasi penilaian mawas diri daring harian gejala COVID-19 menggunakan AMARI Kampus 2.0 oleh pihak-pihak yang akan terlibat dalam kegiatan riset
- t. menyiapkan mekanisme pemantauan kepatuhan penyelenggaraan kegiatan riset yang dilakukan di dalam lingkungan Kampus Unpad agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19.

PELAKSANAAN

37. Dosen pelaksana riset dan laboran:

- a. menyiapkan peralatan dan bahan riset sesuai rencana;
- b. melakukan pemindaian suhu terhadap setiap orang pada saat akan memasuki ruangan riset;
- c. memastikan setiap orang yang akan memasuki ruangan riset:
 - 1) telah mencuci tangannya masing-masing menggunakan air mengalir dan sabun selama sekurang-kurangnya 20 detik atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - 2) menggunakan masker penutup hidung dan mulut sesuai standar bahan dan cara penggunaannya;
 - 3) mengisi daftar hadir yang harus memuat informasi mengenai nama, NIP atau NPM, nomor kontak, alamat tempat tinggal;
 - 4) memasuki ruangan praktikum dengan tetap menjaga jarak fisik antar orang sekurang-kurangnya 1 meter.

38. Para dosen, mahasiswa, laboran dan/atau tenaga pendukung riset lainnya memosisikan diri pada tempat riset yang tersedia sesuai *lay out* ruangan yang telah ditetapkan;

39. Dosen pengampu praktikum yang bertugas:

- a. memeriksa kelengkapan pengisian daftar hadir yang memuat informasi mengenai nama, NPM, nomor kontak dan alamat tempat tinggal mahasiswa peserta praktikum esensial nonsubstitutif;
- b. menjelaskan tata tertib praktikum yang juga memuat informasi tentang protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang harus dipatuhi selama pelaksanaan praktikum;
- c. menjelaskan tujuan pembelajaran kegiatan praktikum terkait;
- d. memimpin pelaksanaan praktikum terkait dengan selalu memastikan agar pihak-pihak yang terlibat dalam praktikum mematuhi ketentuan-ketentuan:
 - 1) penggunaan masker penutup hidung dan mulut sesuai standar bahan dan cara penggunaannya selama praktikum berlangsung;

- 2) penggunaan jas atau pakaian dan perlengkapan khusus untuk praktikum terkait;
 - 3) pengaturan jarak antar orang lebih dari 1 meter;
 - 4) penerapan etika batuk dan/atau bersin;
 - 5) praktik pembuangan sampah pada tempat sampah tertutup;
 - 6) pelaporan kepada Koordinator Laboratorium jika terdapat pihak-pihak pelaksana riset yang mengalami gangguan kesehatan selama pelaksanaan riset.
- e. memantau, mencatat dan melaporkan kepada Koordinator Laboratorium berbagai peristiwa penting menyangkut implementasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang terjadi selama pelaksanaan riset terkait;
40. Selama berada di dalam ruangan riset, dosen, mahasiswa, laboran dan tenaga pendukung lainnya dilarang untuk:
- a. berkerumun yang menyebabkan terjadinya jarak antar orang yang kurang dari 1 meter;
 - b. saling berkontak fisik, termasuk jabat tangan dan/atau berpelukan;
 - c. melepaskan masker penutup hidung dan mulut;
 - d. makan dan/atau minum.
41. Setelah kegiatan riset berakhir, dosen, mahasiswa, laboran dan tenaga pendukung lainnya yang terlibat dalam kegiatan riset melepas jas atau pakaian khusus untuk risetnya dan selanjutnya memasukkannya ke dalam kantong plastik yang telah dibawa oleh masing-masing;
42. Setelah riset berakhir, tenaga kebersihan dan sanitasi lingkungan membersihkan dan melakukan tindakan desinfeksi sesuai standar WHO atau Kemkes RI pada setiap ruangan dan peralatan riset dan fasilitas umum yang digunakan dalam kegiatan riset (sebelum dan setelah penggunaan). Saat melakukan tindakan pembersihan ruangan dan desinfeksi, tenaga kebersihan dan sanitasi lingkungan menggunakan sarung tangan, penutup kepala (*head cap*) dan sepatu *boots*;
43. Ketua Pusat Riset atau Pusat Studi memantau kepatuhan pelaksanaan kegiatan riset agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab COVID-19 dan memberikan umpan balik berdasarkan hasil pemantauan hariannya kepada Pimpinan Universitas/Fakultas melalui Satgas COVID-19 Unpad.

PENANGGUNG JAWAB

- Ketua Pusat Riset atau Ketua Pusat Studi.

REKTOR



 RINA INDIASTUTI 